



VIKTIMISASI PEREMPUAN HUMAN TRAFFICKING

Novie Purnia Putri

Badan Pengelola Latihan HMI Cabang Salatiga

noviepurnia8949@gmail.com

Abstract: Women are a vulnerable group in human trafficking. The role of the media as ideological legitimacy often positions women as discriminated groups. This study explains that women victims of human trafficking who get victimization repeatedly have a psychological social impact on the lives of victims. This study uses the perspective of news of women trafficked victims samples from <http://www.tribunnews.com> and <https://kumparan.com>. In this study using the Dw case about trade under the guise of a marriage mate, so that eventually get violent and face a complicated legal process related to the legality of official documents. DW is a victim of human trafficking who experienced structural victimization. This research focuses on the issue of human trafficking women who experience victimization in criminal cases and personal relations. Psychic social impacts use ES cases that focus on generalizations that they experience without justifying certain cases. The theory that the researcher uses is the Theory of Victimization and Anti-Oppression. The results of this study give the view that human trafficking women have a multidimensional impact and need to evaluate the synergy of

government, family and society in handling cases of victimization of human trafficking women.

Keywords: *Victimization, Human trafficking, Interpersonal Relation and legitimacy*

Abstrak: Perempuan merupakan kelompok rentan dalam perdagangan manusia. Peran media sebagai legitimasi ideologi seringkali memosisikan perempuan sebagai kelompok yang didiskriminasi. Penelitian ini menjelaskan bahwa perempuan korban *human trafficking* yang mendapatkan viktimisasi berulang kali memiliki dampak sosial psikologis terhadap kehidupannya. Penelitian ini menggunakan sudut pandang berita sample perempuan korban *human trafficking* yang bersumber pada <http://www.tribunnews.com> dan <https://kumparan.com>. Dalam penelitian ini menggunakan kasus DW yang tentang perdangan berkedok pencarian jodoh, sehingga pada akhirnya mendapatkan kekerasan dan menghadapi proses hukum yang rumit terkait legalitas dokumen resmi. DW merupakan korban *human trafficking* yang mengalami viktimisasi struktural. Penelitian ini terfokus pada isu perempuan *human trafficking* yang mengalami viktimisasi secara kasus criminal dan relasi personal. Dampak sosial psikis menggunakan kasus ES yang menitik beratkan pada generalisasi yang mereka alami tanpa menjustifikasi kasus tertentu. Teori yang peneliti gunakan adalah Teori Viktimisasi dan Anti-Opresi. Hasil dari penelitian ini memberikan pandangan bahwa perempuan *human trafficking* berdampak secara multidimensional dan perlu adanya evaluasi sinergitas pemerintah, keluarga dan masyarakat dalam penanganan kasus viktimisasi perempuan *human trafficking*.

Keywords: Viktimisasi, *Human trafficking*, relasi interpersonal dan legitimasi.

PENDAHULUAN

Viktimisasi merupakan suatu proses seseorang menjadi korban kejahatan. Terdapat 5 jenis viktimisasi di antaranya adalah viktimisasi politik,

ekonomi, keluarga, media dan struktural. Melihat faktanya bahwa kejahatan cenderung berulang, korban kejahatan yang tidak tertangani dengan baik atau penanganan kasus belum berorientasi pada kepentingan korban akan cenderung menjadi korban dimasa mendatang.¹

Perdagangan manusia menjadi salah satu pembahasan yang sering kali dibicarakan bahkan menjadi isu sentral dalam era globalisasi. Jaringan pelaku kejahatan ini terorganisir secara lintas negara dan lintas budaya.² Perdagangan manusia mendapat urutan nomor 2 dalam 10 bisnis ilegal yang menjanjikan. Pada tahun 2010, nilai transaksi dari perdagangan manusia di perkiraan mencapai USD30 miliar dan lebih dari 30% dalam kasus ini korban berusia di bawah 16 tahun.³ Kasus ini bukan hanya merupakan persoalan tindakan kejahatan, melainkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Korban perdagangan manusia menurut kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan memaparkan bahwa 25.000 orang menjadi korban perdagangan manusia pada tahun 2006. Pada tahun 2004 korban perempuan sebanyak 74 %, pada tahun 2006 mengalami penurunan 67%, tahun 2009 menjadi 59 %, pada tahun 2011 menurun menjadi 49 %, tahun 2014 meningkat menjadi 51 % dan pada tahun 2016 menjadi 49 % kembali.⁴

Dari data yang dikemukakan di atas diketahui bahwa perempuan dalam Kasus *human trafficking* sangat rentan menjadi korban. Terdapat

¹ Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 18.

² Darma, "Peran United Nations Office On Drugs And Crime (Unodc) Dalam Mencegah Bride Trafficking Di India Tahun 2011-2014." Vol 3 No 1-Februari 2016. 2.

³ United Nations Office On Drugs And Crime and Vienna, *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action* (New York: UNITED NATIONS, 2008). 70.

⁴United Nations Office On Drugs And Crime and Vienna, *An Introduction To Human Trafficking: Vulnerability, Impact And Action*. 83.

beberapa hal yang menyebabkan perempuan mengalami viktimisasi. Relasi interpersonal menyebabkan resiko terjadinya kekerasan kriminal seperti yang terjadi dalam kasus ini.⁵ Terdapat beberapa alasan perempuan beresiko tinggi dalam *human trafficking* yaitu: kontruksi masyarakat yang mempresepsikan bahwa perempuan mengisi peran stereotip tertentu. Perempuan dirasa pantas untuk pekerjaan dalam produk yang "*labour intensive*" dan pekerjaan di sektor informal yang bisa dibayar dengan gaji rendah, pekerjaan yang beresiko serta tidak terdapat ketentuan untuk membuat perjanjian kerja.⁶

Dalam konteks perdagangan orang atau *human trafficking*, Indonesia memenuhi 3 unsur penting; *pertama* sebagai daerah asal, *kedua* sebagai daerah transit, dan *ketiga* sebagai daerah tujuan. Sebagai Daerah asal korban yang akan diperdagangkan, karena dipicu berbagai faktor penyebab sebagaimana diuraikan di atas. Sebagai daerah transit pengiriman wanita, anak-anak dan bayi yang akan diperdagangkan baik ke Malaysia, Singapore, Hongkong, Jepang,⁷ Arab, Australia, dan lain-lain. Sebagai daerah tujuan khususnya bagi wanita yang didatangkan dari berbagai negara seperti RRC-Belanda-Spanyol-Rusia-Thailand-Polandia, dan lain lain untuk tujuan eksploitasi seksual.⁸

Pemahaman terhadap hak-hak fundamental bagi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak hingga pengaturan hak individu sebagai manusia yang bermartabat. sehingga, dalam kasus perdagangan

⁵United Nations Office On Drugs And Crime and Vienna, *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action* (New York: UNITED NATIONS, 2008). 83.

⁶ L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Garu, *Trafiking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Study Kasus : Sulawesi Utara* (Yayasan Obor Indonesia, 2010). 65.

⁷ L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Garu, 68.

⁸ Wardoyo, *Upaya DEPLU Dalam Melindungi WNI dan BHI Khususnya Korban Perdagangan Manusia*. 4



manusia nilai-nilai telah dilanggar karena telah memperlakukan manusia seperti produk komersial yang dapat dieksploitasi.

Dengan demikian berdasarkan data di atas. Posisi perempuan sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Pada penelitian ini mengambil kasus *Human trafficking* pada perempuan yang telah termuat dalam internet, kemudian fokus kajian pada proses viktimisasi perempuan *human trafficking*, faktor dan dampak multidimensionalnya.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu tentang *human trafficking* di Indonesia difokuskan pada 3 permasalahan. Berfokus pada analisa faktor-faktor terjadinya *human trafficking* oleh Nandang Mulyana, Everd Scor Rider Daniel, , Budhi Wibhawa (2016) bahwa penyebab perdagangan manusia di NTT adalah kemiskinan, pendidikan rendah dan pengangguran.⁹

Fokus pada implementasi UUD yang diteliti oleh Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, Idin Fasisaka, Putu Titah Kawitri Resen (2017) tentang Implementasi Protokol Palermo dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang Menjadi Korban *human trafficking*. Fokus pada pencegahan yang diteliti oleh Darwinsyah Minin (2011),¹⁰ Maslihati Nur Hidayati (2012),¹¹ tentang Strategi yang dilakukan dalam menangani masalah tersebut adalah perbaikan dalam pemantauan, penguatan

⁹Everd Scor Rider Daniel and Nandang Mulyana, Budhi Wibhawa, "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur," *Sosial Work Journal* Vol 7, no. 1 (2016): 25–26.

¹⁰Darwinsyah Minin, "Strategi Penanganan Trafficking Di Indonesia The Strategy In Dealing With Trafficking In Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 54 (2011) : 22–23.

¹¹Hidayati, "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesi." 164.

para pelaku hukum dan pemegang saham lainnya dengan meningkatkan pencegahan tanpa melupakan hukuman.

Sehingga pada penelitian ini difokuskan pada viktimisasi yang dialami oleh perempuan korban *human trafficking* melihat dari dampak viktimisasi yang merupakan penindasan terhadap sosial-psikologis korban tersebut dengan menggunakan data media.

KAJIAN TEORI

Pengertian Viktimisasi

Viktimisasi adalah sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan korban. Secara resmi dirumuskan oleh hukum pidana, korban dalam arti kongkrit adalah indikasi bahwa ketertiban sosial terganggu.¹² Viktimisasi dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial bagi korban dari perlakuan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Dalam hal ini yang dikatakan sebagai pihak-pihak tertentu yaitu individu atau kelompok yang terlibat dalam eksistensi suatu viktimisasi. Viktimisasi tidak hanya terjadi kepada korban saja melainkan juga pada pihak-pihak lain yang bersangkutan secara keseluruhan. Contohnya pihak pelaku, polisi, jaksa dan hakim. Saksi dapat menjadi korban ketidakpuasan, dan balas dendam pihak korban.¹³

Viktimisasi yaitu suatu proses interaksi antara korban dan pelaku yang bersifat fungsional. Sehingga, menciptakan kondisi viktimogen yaitu kondisi yang mempermudah seseorang menjadi korban akibat ancaman yang diberikan. Dalam hal ini menggunakan kata Viktimitas (*Victimity*) yang

¹²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), 32.

¹³Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 122



bertolak dari *real social affliction of victimity* bahwa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban diantaranya adalah¹⁴ :

- a) Individu korban dan pelaku memiliki keterkaitan, b) Biologis pelaku dan korban, c) Psikologis, d) Sosial lingkungan yang mendukung, d) Status sosial, peran sosial, serta norma sosial yang patriarki.¹⁵

Sehingga dari uraian di atas bisa diketahui bahwa unsur-unsur sosial yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi yaitu norma, status, kepentingan, lembaga-lembaga sosial, nilai-nilai sosial dan peranan.

Pengertian Human trafficking

Dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) mendefinisikan *human trafficking* sebagai tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.¹⁶ Adapun berbagai macam modus dalam perdagangan manusia diantaranya penyekapan, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekerasan, memberi bayaran hingga penjeratan utang. Sehingga dapat dipahami bahwa perdagangan manusia merupakan suatu bentuk intimidasi terhadap nilai dan kebebasan hak-hak dasar manusia.

Pengertian mengenai perdagangan manusia (*Human trafficking*) ialah bisnis atau pendapatan yang didapatkan dengan cara seperti pemaksaan, penipuan untuk tujuan untuk mengeksploitasi seseorang. Salah satunya dengan cara penyelundupan imigran merupakan suatu usaha untuk

¹⁴ Jp Widodo, *Viktimologi* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2004), 60.

¹⁵ Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. 35.

¹⁶ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 16.

mendapatkan keuntungan material dengan memasukkan seseorang seseorang secara ilegal ke suatu negara.¹⁷

Adapun kerangka berfikir untuk menggambarkan stuktur dalam masyarakat terlihat dalam diagram berdasarkan tulisan Cameron dan Newman di bawah ini :

Gambar 1 Struktur dalam Masyarakat



Dari gambar di atas dijelaskan bahwa proses viktimisasi struktural terdapat beberapa faktor ekonomi yang terdiri dari globalisasi, penurunan pendapatan ekonomi, kemiskinan serta pergerakan migrasi. Selain itu juga terdapat faktor ideologis diantaranya rasisme, stereotipe budaya. Terdapat juga bentuk-bentuk patriarkisme di dalam masyarakat yang menjadikan faktor ideologis. Terakhir terdapat faktor geopolitik, hal yang termasuk kedalam faktor geopolitik adalah perang, konflik kekerasan, serta operasi militer. Faktor geopolitik dapat ditemukan di negara yang sedang mengalami konflik. Faktor-faktor struktural tersebut akan menciptakan kondisi *vulnerability* atau kerentanan bagi perempuan dan anak-anak untuk menjadi korban perdagangan manusia.¹⁸

¹⁷ Budi Winarto, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer* (Jakarta: PT Buku Seru), 327.

¹⁸Anisa Andari Jihan, *Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan*, Vol. 7, 308, No.III (Jurnal Kriminologi Indonesia, 2011). 31

Dampak Penindasan bagi Psikologi

Dampak penindasan individu mempengaruhi fungsi psikologis terhadap korban. Dampak penindasan individu pada psikologis korban kemudian memunculkan identitas diri. Namun dalam literatur psikologis positivis mengklaim bahwa harga diri berhubungan positif dengan identitas seseorang sebagai anggota kelompok yang dominan, dan bersifat negatif dengan identitas seseorang sebagai anggota kelompok bawahan.¹⁹

Pengertian konsep diri positif adalah penerimaan terhadap diri sendiri bukan sebagai suatu kebanggaan yang besar tentang diri. Konsep ini bersifat stabil dan bervariasi. Setiap individu yang memiliki konsep diri positif ialah mereka yang mengetahui, memahami serta menerima sejumlah fakta tentang dirinya dan mampu menerima keberadaan orang lain di sekitarnya. Biasanya individu tersebut akan merancang tujuan-tujuan yang sesuai dengan realitas dan mampu menghadapi kehidupan.²⁰ Sedangkan dampak psikologis yang mempengaruhi konsep diri negatif dapat menimbulkan rasa rendahnya harga diri, ketakutan, ketidakberdayaan, penindasan kemarahan, keterasingan dan isolasi, rasa bersalah atau ambivalensi. Penindasan menghadirkan ancaman terhadap perkembangan atau keberadaan identitas yang sehat. Karena menjadi identitas yang sehat merupakan bagian dari menjadi manusia yang mandiri.²¹

Dampak penindasan lainnya juga dapat mempengaruhi masalah sosial, hal ini terlihat dengan hilangnya kepercayaan diri terhadap orang lain, menarik diri dari lingkungan yang menyebabkan tidak ingin terlibat dalam suatu komunitas dan menghilang dari aktivitas sosial, berdiam diri. Korban

¹⁹Mullaly, *Opression of The Personal Level*. 62.

²⁰ Saifullah, *Hubungan Antara Konsep Diri dengan Bullying Pada Siswa-Siswi SMP*. 241.

²¹ Mullaly, *Opression of The Personal Level*. 64.

biasanya mengalami trauma yang disadari atau tidak yang mengakibatkan nantinya menjadi individu yang keras, agresif bahkan berkemungkinan melakukan tindakan yang sama ke pada orang lain (menjadi pelaku kejahatan).²²

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode *library riset* yang didasarkan kepada studi pustaka. Studi ini lebih terfokus dengan mengkaji dan menganalisis hasil laporan dan data-data yang telah dipublikasikan sesuai dengan fenomena yang diteliti.²³ Kajian ini memiliki tujuan utama mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Hematnya metode ini dapat dengan mudah menganalisa masalah yang diteliti.

Hambatan yang dihadapi peneliti adalah pencarian data terakhir mengenai data *human trafficking*. Karena mengingat kasus ini merupakan kasus sindikat besar yang terdapat beberapa pihak berkontestasi di dalamnya demi kepentingan masing-masing. Sehingga peneliti mencoba menganalisa kasus yang dimuat pada tanggal 19 Maret 2019 laman www.tribunnews.com. dan <http://kumparan.com>. (diakses pada 22 April 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Viktimisasi Struktural pada Perempuan Human trafficking

Perdagangan perempuan umumnya adalah untuk eksploitasi seksual, mereka eksploitasi secara kinerja dan seksual. Sebagai contohnya untuk

²² CD Bethesda, *Dampak dan Akibat Bullying bagi Kesehatan Mental, Dilihat*, di<http://www.cdbethesda.org/read/45/dampak-dan-akibat-bullying-bagi-kesehatan-mental.html>. dan diakses pada 22 April 2019.

²³ Wiratna, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: 2014, Pustaka Pelajar). Hlm 57



kepentingan industri seks dan pornografi. Korban diperlakukan bukan lagi sebagai manusia seutuhnya akan tetapi sebagai komoditas.

Penelitian ini berfokus pada viktimisasi yang terjadi pada perempuan. Menggunakan definisi perdagangan manusia oleh *UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime tahun 2002*. Dijelaskan bahwa perdagangan manusia merupakan proses perekrutan ataupun pemindahan seseorang dengan melibatkan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi dan terdapat tiga unsur yaitu proses, cara serta tujuan.²⁴

Namun, realitas viktimisasi telah mengalami perluasan makna yang mencakup penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum contohnya pelanggaran terhadap HAM, penyalahgunaan wewenang oleh pemegang kekuasaan dan bentuk-bentuk viktimisasi struktural lainnya seperti diskriminasi dalam perundang-undangan ketidakadilan dalam lembaga dan pranata hukum atau pembuatan dan bekerjanya hukum.²⁵ Oleh karena itu, dapat disebut Viktimisasi timbulnya korban dan pelaku apabila terdapat jenis pelanggaran hukum.²⁶

Dalam penelitian ini akan menjelaskan proses *human trafficking* yang terdiri dari Perekrutan, pemalsuan dokumen, pengangkutan dalam perjalanan, tempat kerja dan perjalanan pulang . Pada kasus yang unggah pada laman berita seorang perempuan bernama Dw (inisial) Remaja 17 Tahun berasal

²⁴ Winarto, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer...* 328

²⁵ Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. 21-22

²⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 22.

dari Pontianak.²⁷ Korban Perdagangan Manusia telah mendapatkan viktimisasi, sebagaimana yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

No	Proses	Keterangan
1	Perekrutan	Dw bertemu dengan seseorang sebagai perantara laki-laki dan perempuan dalam hal perjodohan (Comblang/ Biro Jodoh). Beberapa waktu silam, Dw akhirnya dijodohkan dengan pria warga negara asing (WNA) asal Tiongkok. Dw dibawa serta ke Tiongkok dan tinggal di sana.
2	Pemalsuan Dokumen	Semua dokumen bagi si gadis kemudian dipersiapkan biro jodoh/ Comblang. Setelah itu WNA dan keluarga membuat perjanjian di atas materai. Keluarga juga mendapatkan uang dari WNA
3	Pengangkutan dalam perjalanan	WNA Taiwan mengajak Julia dan ibunya ke Tiongkok. Keluarga merasa yakin dengan si WNA.
4	Kondisi saat di Tiongkok	Dw kerap dianiaya. Serta dijanjikan dengan kehidupan mapan tak terbukti. Sampai pada akhirnya Dw mendekam di penjara Tiongkok tanpa kabar lantaran izin tinggalnya habis dan tak memiliki dokumen perkawinan sah
5	Perjalanan pulang dan rehabilitasi	Sampai saat ini pihak keluarga korban sedang mengusahakan agar Dw bisa cepat kembali ke Indonesia.

Ketika melihat kasus DW terdapat unsur perdagangan manusia pada proses yang dilakukan oleh Biro Jodoh menggunakan janji-janji bahwa

²⁷<http://www.Tribunnews.Com/Regional/2019/03/19/Gadis-Pontianak-Korban-Perdagangan-Manusia-Dibawa-Dan-Dinikahi-Ke-Tiongkok-Tetapi-Kemudian-Disiksa>".



nantinya akan mendapatkan penghidupan yang layak dan sasaran mereka adalah gadis belia yang berasal dari keluarga yang berpendidikan rendah. Cara yang di gunakan adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan serta eksploitasi dalam pernikahan.

Analisis yang akan dipaparkan oleh peneliti bahwa Viktimisasi pada Kasus Dw yang terjadi faktor struktural yang ada di masyarakat, viktimisasi struktural merupakan suatu proses viktimisasi yang berkaitan dengan struktur sosial dan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Berdasarkan definisi ini, terlihat bahwa viktimisasi struktural disebabkan oleh struktur tertentu di dalam masyarakat.²⁸

Mudahnya mengontrol dan memanipulasi perempuan yang rentan karena ditemukan bahwa hal semacam ini sudah sering terjadi pada lingkungan masyarakat setempat.²⁹ Budaya patriarki yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara.³⁰ Dengan adanya ketimpangan gender didalam masyarakat menyebabkan banyak terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu juga karena adanya faktor pendidikan menyebabkan terabaikannya kebutuhan pendidikan bagi anak perempuan.

Dampak Multidimensional Viktimisasi Pada Perempuan Human trafficking

Kasus ES merupakan korban *human trafficking* yang berasal dari Sukabumi berusia 16 Tahun. Korban diperjualbelikan di Malaysia dengan

²⁸Walklate, *Imagining the Victim of Crime*. 76.

²⁹<http://www.tribunnews.com/regional/2019/03/19/gadis-pontianak-korban-perdagangan-manusia-dibawa-dan-dinikahi-ke-tiongkok-tetapi-kemudian-disiksa>." Di akses pada tanggal 5 Mei 2019.

³⁰Sherly Ayuna Putri and Agus Takariawan, "Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat," *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* Vol 6, no. 3 (Desember 2017): 248.

melewati jalur Batam kemudian masuk di Johor Bahru. Ia dibawa oleh 3 orang warga Negara Bangladesh. Pada akhirnya Senin, 3 September 2018 bertemu dengan AM. Pada 4 September Entin mengantarkan ke KBRI Kuala Lumpur agar ES mendapatkan perlindungan dan AM dapat dipulangkan ke Indonesia secepatnya. dengan merebut es dari 3 orang kebangsaan banglades yang saat itu sedang berada di halte. Melihat kondisi korban saat ini masih trauma akan kejadian yang menimpanya dan mempengaruhi psikologisnya, perlu adanya perawatan khusus terhadapnya (psikiater) agar tidak berakibat buruk yang berkepanjangan terhadapnya.

Korban perdagangan manusia khususnya perempuan digolongkan sebagai kekerasan kriminal dan relasi interpersonal. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa kekerasan kriminal bisa disebabkan karena adanya kekerasan dalam relasi intim perempuan yang menjadi korban. Contohnya mengalami KDRT atau dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis.

Adanya gejala *Post traumatic syndrome* pada perempuan korban perkosaan yang sitkomnya dapat mengakibatkan depresi jangka pendek, jangka panjang dan yang kronik sampai dengan percobaan bunuh diri.³¹ Depresi yang dialami korban bisa berlangsung pendek atau sampai bertahun-tahun lamanya tergantung pada kepribadian si korban dan sistem pendukung sosial psikologis yang tersedia. Suatu resiko tambahan yang dihadapi perempuan Korban perdagangan yang terdapat pada kekerasan seksual sangat rentang tertular penyakit menular seperti HIV/AIDS atau mengandung di luar kehendaknya.

Perempuan yang mengalami viktimisasi dalam perdagangan manusia cenderung dirahasiakan. Hal ini menjadikan para perempuan memiliki

³¹United Nations Office On Drugs And Crime And Vienna, *An Introduction To Human Trafficking: Vulnerability, Impact And Action* (New York: United Nations, 2008). 84.



konsekuensi negatif bagi kesehatan mental dan fisiknya. Adapun bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang dialami baik fisik, psikis bahkan sampai ancaman pembunuhan.

Respon psikologis korban perdagangan khususnya perempuan akan bervariasi. Respon psikologis dapat bervariasi dimulai dari stress ringan sampai dengan menunjukkan depresi yang berat (*Panic Disorder dan Post Traumatic Syndrome*). Stress yang dialami korban dipengaruhi dengan *protective factor* contohnya komunitasnya terhadap orang-orang lain maupun kepercayaannya dalam berinteraksi dengan orang lain. Biasanya korban mengalami *Post Traumatic stress disorder* misalnya mimpi buruk, obsesi bahkan fobia yang dianggap sebagai respon emosional terhadap kondisi traumatikanya.³²

Kekerasan korban perdagangan manusia terjadi sebelum dan selama proses perdagangan terjadi. Kekerasan sebelum perdagangan terlihat pada sebagian besar korban perdagangan untuk eksploitasi seksual. Dalam kasus eksploitasi seksual hingga 70% Perempuan telah melaporkan kekerasan fisik dan 90% kekerasan seksual ketika sedang diperdagangkan.³³

Kerentanan perempuan korban *human trafficking* terhadap kekerasan kriminal dan kekerasan dalam relasi intim maka dampak dari viktimisasi adalah bahwa perempuan korban akan cenderung merasa kehilangan kepercayaan diri, harga diri dan kepercayaan kepada orang lain. Kondisi psikologi yang dialami oleh ES melalui penjelasan media sebagai berikut:

³²United Nations Office On Drugs And Crime And Vienna. 85.

³³Cathy Zimmerman and Mazedra Hossain, Kate Yun, Brenda Roche, Linda Morison, and Charlotte Watts., "Stolen Smiles: A Summary Report on the Physical and Psychological Health Consequences of Women and Adolescents Trafficked in Europe," *The London School of Hygiene & Tropical Medicine*, 2006, 13.

a) Trauma

Korban perdagangan manusia mengalami trauma dari pengalaman yang tidak menyenangkan baik fisik maupun psikis. Trauma adalah: *The essence of trauma is that it overwhelms the victim's psychological and biological coping mechanisms. This occurs when internal and external resources are inadequate to cope with the external threat.*³⁴

Pengalaman traumatis yang diderita oleh korban perdagangan manusia seringkali rumit, karena berdampak dalam jangka waktu yang panjang. Bagi banyak orang yang diperdagangkan, penyalahgunaan atau peristiwa lain dari trauma mungkin telah dimulai jauh sebelum proses trafficking terjadi. Pada umumnya trauma yang dirasakan korban perdagangan manusia dipengaruhi oleh dua faktor yaitu *unpredictability of event* dan *uncontrollability of events*. Namun saat ini umumnya faktor yang kedua yang paling mempengaruhi.³⁵

b) Mengalami gangguan emosional

Ditandai dengan mood yang selalu berubah-ubah disebabkan karena berbagai perlakuan yang dialami perempuan dalam proses perdagangan manusia. Adapun yang dirasakan ialah tidak mempunyai minat atau tidak merasa tertarik untuk melakukan suatu kegiatan, mengalami insomnia, berat badan menuru, diikuti oleh perasaan berdosa atau bersalah, kecenderungan untuk bunuh diri.

³⁴Saporta J and B.A. van der Kolk, "Psychobiological Consequences of Trauma, in *Torture and Its Consequences: Current Treatment Approaches*," *University Press: Cambridge*, 1992. 257.

³⁵J dan B.A. van der Kolk. 278.

c) Menampilkan *sitcom fobia*

Ketakutan yang luar biasa terhadap hal tertentu, sebagai contohnya merasa takut untuk keluar rumah serta mengalami *panic attack* (perasaan takut yang berlebihan).

d) Dampak terhadap Neurosains

Akibat stigmatisasi masyarakat atau orang tua. Perempuan justru disalahkan dalam lingkungan di mana ia berada (*Blame The Victim*.³⁶ Respon psikologi yang dialaminya korban bertanya-tanya pada dirinya sendiri "mengapa saya harus mengalami ini?"

Sehingga dalam hal ini intervensi yang dikembangkan harus mempertimbangkan kompleksitas stressor (penyebab Simtom) dari dampak dari viktimisasi. Mengingat bahwa dalam kasus ini perempuan mengalami *Blaming The Victim* maka intervensi psikososial memerlukan fasilitator yang peka gender. Dengan kehadiran fasilitator tersebut nantinya tujuannya akhirnya adalah memberdayakan perempuan korban.

SIMPULAN

Viktimisasi pada perempuan korban *human trafficking* merupakan viktimisasi struktural karena berupa tindakan yang memanfaatkan nilai-nilai atau pandangan hidup, norma budaya atau struktur sosial dari kelompok tertentu yang sedang memegang hegemoni kekuasaan untuk mendeskreditkan seseorang ataupun kelompok. Dalam kasus ini di nilai lemahnya hukum dalam mewujudkan perlindungan terhadap korban perempuan *human trafficking*. Terdapat dampak yang dirasakan secara multidimensional baik sosial dan psikologis korban. Setiap korban memiliki

³⁶ Zimmerman dan Mazedra Hossain, Kate Yun, Brenda Roche, Linda Morison, and Charlotte Watts., "Stolen smiles: a summary report on the physical and psychological health consequences of women and adolescents trafficked in Europe." 24.

resiliensi masing-masing sehingga membutuhkan orang-orang yang memahami gender dan mampu memahami kondisi psikologis baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Cd Bethesda, Dampak Dan Akibat Bullying Bagi Kesehatan Mental, Dilihat*, T.T. Dihttp://Www.Cdbethesda.Org/Read/45/Dampak-Dan-Akibat-Bullying-Bagi-Kesehatan-Mental.Html.
- Darma, Sari Eza. "Peran United Nations Office On Drugs And Crime (Unodc) Dalam Mencegah Bride Trafficking Di India Tahun 2011-2014." *Jom Fisip*, No 1, Vol 3 (Februari 2016): 2.
- Everd Scor Rider Daniel, Dan Nandang Mulyana, Budhi Wibhawa³. "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur." *Sosial Work Journal* 7, No. 1 (2016): 25–26.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hidayati, Maslihati Nur. "Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia." *Journal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, No. 3 (2012).
- Indah, C. Maya. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Pt. Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- J, Saporta, Dan B.A. Van Der Kolk. "Psychobiological Consequences Of Trauma, In Torture And Its Consequences: Current Treatment Approaches." *University Press: Cambridge*, 1992, 257.
- Jihan, Anisa Andari. *Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak Perempuan*. Vol. Vol. 7. 308, No.Iii. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2011.
- L.M. Gandhi Lopian Dan Hetty A. Garu,. *Trafiking Perempuan Dan Anak Penanggulangan Komprehensif Study Kasus : Sulawesi Utara*. Yayasan Obor Indonesia, 2010.

- Minin, Darwinsyah. "Strategi Penanganan Trafficking Di Indonesia The Strategy In Dealing With Trafficking In Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54 (T.T.): 22–23.
- Mullaly, Bob. *Opression Of The Personal Level*. London: Jessica Kingsley, 2002.
- Putri, Sherly Ayuna, Dan Agus Takariawan. "Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat," *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* 6, No. 3 (Desember 2017): 248.
- Saifullah, Fitriani. *Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Bullying Pada Siswa-Siswi Smp*. Vol. 2. Smp Negeri 16 Samarinda: E-Journal Psikologi, 2016.
- United Nations Office On Drugs And Crime, Dan Vienna. *An Introduction To Human Trafficking: Vulnerability, Impact And Action*. New York: United Nations, 2008.
- Walklate, S. *Imagining The Victim Of Crime*. London: Open University Press, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wardoyo, Teguh. *Upaya Deplu Dalam Melindungi Wni Dan Bbi Khususnya Korban Perdagangan Manusia*. Paper Rapat Kerja Mengenai Victim Support, 2007.
- Widodo, Jp. *Viktimologi*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2004.
- Winarto, Budi. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Wiratna, Sujarwani. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru,
- Zimmerman, Cathy, Dan Mazedda Hossain, Kate Yun, Brenda Roche, Linda Morison, And Charlotte Watts. "Stolen Smiles: A Summary Report On The Physical And Psychological Health Consequences Of Women And Adolescents Trafficked In Europe." *The London School Of Hygiene & Tropical Medicine*, 2006, 13.

